



PUTUSAN
Nomor 146/Pdt/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Nyoman Gede Juniawan, ST, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 17 Juni 1974, umur 46 tahun, Agama Hindu, WNI, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingk. Pekandelan, Desa Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Istianti, SH beralamat di Br. Pujung Kelod, Sebatu, Tegallalang, Gianyar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.170/2020 tanggal 19 Maret 2020, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Ni Luh Putu Tri Arsani, SE, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 9 Juni 1977, umur 43 tahun, agama Hindu, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Pekandelan, Desa Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2004, bertempat di rumah Penggugat di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4361/CS/2005 tertanggal 13 Oktober 2005.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai.
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, sebagaimana suami-istri pada umumnya serta tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah Penggugat di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Denpasar, namun percekcoan juga masih sering terjadi. Untuk menghindari seringnya terjadi percekcoan Penggugat lebih sering mengalah, sampai akhirnya Penggugat mau tinggal di rumah yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat di Jalan Mulawarman Nomor 117 C Tedung, Gianyar, Banjar/Desa Tedung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Namun seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan-percekcoan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut disebabkan oleh rasa ego Tergugat yang mau menang sendiri dalam setiap mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mau atau tidak bisa hidup bermasyarakat, Tergugat sering meremehkan Penggugat sebagai seorang suami, serta Tergugat jarang mau untuk pulang ke rumah Penggugat apabila di rumah Penggugat ada kegiatan upacara agama maupun pada hari raya besar agama Hindu. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, Tergugat selalu saja mempunyai rasa cuek terhadap Penggugat.
4. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, dan mencapai klimaknya pada 11 November 2017 bertepatan dengan hari raya Kuningan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sampai dengan saat ini, Tergugat tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Jalan Jalan Mulawarman Nomor 117 C Tedung, Gianyar, Banjar/Desa Tedung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat juga tidak pernah mencari atau menghubungi Penggugat sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Penggugat selalu saja mengalah terhadap Tergugat demi menghindari pertengkaran-pertengkaran dan percek-cokan-percek-cokan, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang.
7. Bahwa karena seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu **Penggugat mengajukan gugatan cerai supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat** diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut : **Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.** Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai berdasarkan Surat Keterangan dari Kelian Adat Banjar Adat Pekandelan, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Abianbase tertanggal 12 Januari 2020.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat dan berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal pada tanggal 2 Januari 2004, bertempat di rumah Penggugat di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4361/CS/2005 tertanggal 13 Oktober 2005, **putus karena Perceraian.**
9. Bahwa Sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

10. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2004, bertempat di rumah Penggugat di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4361/CS/2005 tertanggal 13 Oktober 2005, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka: Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban tertanggal 02 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, tanggal 2 Januari 2004 melangsungkan pernikahan secara adat Bali Agama Hindu.
2. Benar, suami tidak pernah memperlmasalahkannya katanya kita masih banyak punya keponakan.
3. Selama saya tinggal di Denpasar bersama suami saya tidak pernah cekcok dan bertengkar, dan rumah yang di Denpasar itu sudah dijual sama orang tuanya suami. Dan setelah itu saya pindah ke Gianyar minta rumah sama orang tuanya saya itu pun suami setuju, karena orang tua saya merasa kasihan sama saya dan suami saya. Selama diam di rumah saya, suami saya selalu saya layani dengan baik masalah makan, masalah baju semua kebutuhan suami selalu saya layani dengan baik. Saya tidak pernah meremehkan suami saya, saya tidak pernah menang sendiri dan saya selalu menyayangi suami saya dengan tulus. Saya selalu membela suami saya kalau ada orang yang merendahkan suami saya bagi saya suami adalah kepala rumahtangga yang kita hormati dan sayangi sampai sekarang. Saya sebagai istri selalu menyayangi suami saya dan meladeni suami saya dengan tulus. Saya sebagai istri selalu bermasyarakat baik ngayah dan semua adat di Banjar selalu saya jalani. Saya sebagai istri tidak pernah egois terhadap suami saya selalu saying kepada suami dan selalu mengalah terhadap suami, saya sebagai istri tidak pernah menang sendiri saya selalu mengalah demi suami karena saya sangat menyayangi suami saya. Saya sebagai seorang istri sering pulang kerumah suami sehabis dating dari Banjar saya selalu mampir kerumah suami nengok orang tua suami. Setiap ada acara adat Agama Hindu saya selalu datang kerumah suami.
4. Suami saya pergi dari rumah tidak pernah bilang-bilang sama saya, saya sebagai istri sering mencari suami saya kerumah suami setiap saya pulang kerumah suami tapi suami saya sembunyi dikamar mandi kadang-kadang saya ditinggal keluar sama suami tapi saya tidak pernah putus asa. Saya

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menelpon suami saya tapi tidak pernah dijawab. Saya sering sms sampai-sampai nomer saya diblokir sama suami saya gimana sakitnya saya sebagai seorang istri tapi saya selalu sabar menghadapi dan selalu berdoa. Selama saya ditinggal sama suami saya tidak pernah dikasih nafkah sama suami tapi saya tetap sabar dan bekerja. Setelah suami meninggalkan rumah tanpa bilang-bilang sama istri selang beberapa hari bapak saya meninggal tapi suami saya tidak pernah datang waktu acara bapak sayangnya, nyolasin, mendaknuntun suami tidak pernah melayat kerumah saya sampai acara selesai. Saya sebagai seorang istri selalu sabar menghadapi cobaan ini Kalo saya selalu memperhatikan suami lewat sms apakah sudah makan siang, makan malam tapi tidak pernah dibalas, dan saya tidak pernah marah dan selalu sabar menghadapi. Saya sebagai seorang istri sangat tulus menyayangi suami saya apapun kesalahannya saya selalu memaafkan. Saya sering nelson suami dan sms suami supaya kita bareng- bareng tinggal dirumahnya suami tapi tidak pernah ada jawaban dari suami saya.

5. Kalo saya sebagai istri tidak pernah bertengkar dengan suami saya sangat saying dengan suami saya bagi saya suami adalah kepala rumah tangga yang harus saya hormati. Saya sebagai sepasang suami istri selalu rukun berumah tangga dan tidak ada pertengkaran apapun.
6. Saya pisah rumah dengan suami hampir 2,5 tahun karena dia pergi dari rumah tanpa bilang-bilang sama saya tapi saya selalu mencari suami saya kerumah suami saya.
7. Saya dan suami tidak pernah ada perselisihan apapun saya sebagai istri sangat menghormati suami saya. Saya sebagai istri selalu meladeni kebutuhan suami saya dalam bentuk apapun dan selalu mendukung setiap pekerjaan suami saya. Berapapun penghasilan suami saya selalu saya terima dengan tulus ikhlas.
8. Saya sebagai istri tidak pernah melakukan kesalahan apapun dengan suami. Saya sebagai istri selalu melayani semua kebutuhan suami saya sebagai istri menerima berapapun penghasilan dari suami dengan tulus ikhlas. Saya sebagai sepasang suami istri tidak pernah ada pertengkaran, perselisihan selalu rukun dalam berumah tangga.
9. Saya mohon kepada Majelis Hakim supaya saya dan suami tidak ada perceraian dan kembali sebagai sepasang suami istri.
10. Mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perceraian ini.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat/Terbanding tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Repliknya pada tanggal 15 April 2020 dan Tergugat / Terbanding telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 30 April 2020;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 229/Pdt/G/2019/PN.Gin, tanggal 22 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata didalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Gin yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, SH Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Agustus 2020, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2020, kepada Terbandoing semula Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana pertimbangan hukum dalam putusannya yaitu pada halaman 15 sampai dengan halaman 32 .

Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan pendapat hakim yang tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat asal dan oleh karenanya sangat merugikan kepentingan Pembanding/Penggugat asal. Hal yang sangat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 dan menurut keterangan saksi I Ketut Yuliarta sebagai adik kandung dari Penggugat yang menyatakan Penggugat mengajukan perceraian karena masalah Tergugat yang tidak mau diajak dan tinggal di rumah Penggugat dan pada saat saksi menikah Tergugat yang tidak mau dating dan pada saat anak saksi sakit Tergugat juga tidak mau menengok sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan . dan setahu saksi alasan Penggugat pergi dari rumah Tergugat karena Penggugat malu tinggal di rumah Tergugat karena posisi nya sebagai pihak laki-laki dan purusa, selain itu Tergugat tidak mau membaur dengan keluarga Penggugat.

Menurut Keterangan Saksi I Nyoman Sujana Selaku Kelian Banjar Pekandelan Kelurahan Abianbase. Yang jelas-jelas menyatakan bahwa : Saksi selaku Kelian pernah memediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk bersatu kembali namun tidak menemukan titik



terang dan saksi pernah menyuruh Tergugat ke rumah Penggugat agar hubungannya tersebut bisa baik kembali .

Bahwa pada saat ada upacara awig-awig ditempat saksi 2 (dua) periode Galungan Tergugat tidak pernah datang/ngayah maka saksi membuat surat keterangan cerai antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut Keterangan saksi Ni Nyoman Kenak Sukartini selaku Ibu kandung dari Tergugat yang menerangkan .

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan kalau ada upacara dirumah Penggugat jarang mau dating dan apabila saksi menyuruh agar Tergugat datang maka harus dijemput oleh Penggugat , padahal Penggugat itu Capek. Saksi memang tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi saksi sering mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat tidak cocok dengan Tergugat **dan dari dulu pun saksi sudah mengetahui bagaimana sifat dan karakter dari Tergugat yang tidak pernah bisa berbaur dengan saksi (selaku Ibu Mertua) dan keluarga Penggugat.**

Dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Penggugat sudah pulang ke rumah saksi (Ibu Penggugat)

Rumah tangga Pembanding/Penggugat asal berpendapat adalah beralasan bagi Pembanding/Penggugat asal **sudah tidak dapat di persatukan atau di pertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan** hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Putusan MARI nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

-bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, yakni "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat dipertahankan lagi;

- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Pembanding/Penggugat asal berpendapat adalah beralasan bagi Pembanding/Penggugat asal untuk mengajukan perceraian oleh karena **komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan kami sudah pisah rumah sejak tahun 2017 ;**

- Pembanding/Penggugat asal memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat asal dan Terbanding/ Tergugat asal yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Pembanding/Penggugat asal dan Terbanding/ Tergugat asal secara hukum diceraikan dengan harapan agar kami masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidup kami di masa yang akan datang;

Berdasarkan uraian-uraian keberatan Pembanding/ Penggugat asal atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor. 29/Pdt.G/2020/PN Gin, tertanggal 22 Juli 2020. Tersebut diatas, maka Pembanding/ Penggugat asal mohon kepada Yth. Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, serta berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat asal ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor. 29/Pdt.G/2020/PN Gin, tertanggal 22 Juli 2020.

Dan Mengadili sendiri;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2004, bertempat di rumah Penggugat di Lingkungan Pekandelan , Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propensi Bali , Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Predana dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 4361/CS/2005 tertanggal 13 Oktober 2005, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.29/Pdt.G/2020/PN Gin tanggal 22 Juli 2020 dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat / Pembanding, yang amar selengkapannya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Gin., tanggal 22 Juli 2020 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, serta memperhatikan kontra memori dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokok ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Pembanding/Penggugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pendapat Pembanding/Penggugat sendiri, sedangkan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Gin., tanggal 22 Juli 2020 telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 22 Juli 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH., dan Dr.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 10 September 2020, Nomor 146/PDT/2020/PT.DPS.tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AA.ISTRI AGUNG MIRAH, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SUBYANTORO, SH.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 146 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

AA.ISTRI AGUNG MIRAH, SH

Perincian Biaya :

1.Redaksi..... Rp. 10.000,-

2.Materai..... Rp. 6.000,-

3.Biaya Pemberkasan.....Rp. 134.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)